

**KONSEP GADAI EMAS DAN PENERAPANNYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

JUNAEDA
NIM. 13.16.15.0045

Dibimbing oleh :

1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag
2. Burhan Rifuddin, SE.,MM

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

**KONSEP GADAI EMAS DAN PENERAPANNYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

JUNAEDA
NIM. 13.16.15.0045

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

ABSTRAK

Nama : Junaeda
Nim : 13.16.15.0045
Judul skripsi : Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo
Pembimbing : 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag.
2. Burhan Rifuddin, SE.,MM.

Kata kunci: *Konsep Gadai Emas dan Penerapannya pada BSM Palopo*

Penelitian ini mengkaji tentang konsep gadai emas dan penerapannya pada bank syariah mandiri kota Palopo, dengan fokus masalah: 1) bagaimana konsep gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo?, 2) bagaimana penerapan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo?, 3) bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yaitu: data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder adalah data kepustakaan yang ada hubungannya dengan metode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan gadai emas di bank syariah mandiri kota Palopo, yakni meliputi: a. Syarat-syarat gadai emas, b. Akad-akad gadai emas, c. Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo, d. Penaksiran barang gadai dan prasarana yang digunakan, e. Pemeliharaan barang gadai, f. Multi guna. 2) Penerapan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo, tetap dimonitoring oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan gadai emas. Dan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. 3) pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota palopo, sudah sesuai dengan syariat Islam karena syarat-syarat gadai dan akad-akad yang dijalankan bank syariah mandiri kota Palopo tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar syariat Islam, dan pada dasarnya segala bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Pengesahan Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Prakata.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	vi
Nota Dinas Pembimbing.....	vii
Persetujuan Penguji.....	ix
Nota Dinas Penguji.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional Variabel.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Pegadaian Sistem Syariah.....	8
1. Pengertian pegadaian syariah.....	8
2. Gadai menurut pandangan Islam.....	11
3. Syarat sahnya gadai.....	13
4. Perkembangan pegadaian.....	16
5. Pengambilan manfaat barang gadai.....	19
6. Risiko kerusakan marhun.....	19
7. Keuntungan usaha gadai.....	21
8. Akad perjanjian transaksi gadai.....	21
9. Status barang gadai.....	24
10. Mekanisme produk gadai syariah.....	26
11. Perbedaan dan persamaan gadai konvensional dan gadai syariah.....	30
12. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan Syariah.....	32

C. Konsep Gadai Emas Syariah.....	34
1. Pengertian gadai emas (<i>Rahn</i>)	35
2. Dasar hukum gadai emas (<i>Rahn</i>).....	35
3. Rukun dan syarat-syarat gadai emas.....	37
4. Hak dan kewajiban orang yang berakad	39
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	44
2. Visi dan Misi.....	45
3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
1. Konsep gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo	48
2. Harga produk emas di bank syariah mandiri kota Palopo	62
3. Penerapan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo.....	65
4. Pandangan ekonomi Islam terhadap gadai emas pada Bank Syariah Mandiri kota Palopo.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 13 Maret 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : JUNAEDA

NIM : 13.16.15.0045

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ***Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kota palopo***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk Seminar Hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag

NIP: 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 13 Maret 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

P a l o p o

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : JUNAEDA

NIM : 13.16.15.0045

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : *Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Mandiri Syariah Kota Palopo*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk Seminar Hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Burhan Rifuddin, SE.,MM

NIP: 19670311 199803 1 001

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3 Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah & Gadai Konvensional..... 30
2. Tabel 4 Penggolongan *Marhun bih* (uang pinjaman) dan biaya administrasi. 62
3. Tabel 5 Harga Dasar Emas 63



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SAW. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KONSEP GADAI EMAS DAN PENERAPANNYA PADA BANK SYARIAH KOTA PALOP”. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia sekaligus *rahmatan lil'alam*.

Dan penulis sekripsi ini banyak pihak yang telah memberi bantuan, sarana-sarana dan dorongan moril sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan. Sehubung dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak hingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, (Alm) Ayahanda Sulle, dan Ibunda Semma yang telah melahirkan dan membesarkan ,merawat dengan penuh kasih sayang, tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, dan tak lupa pula ucapan yang sama untuk saudara-saudara tercinta, Nuhera, Jumardin, Akram, Nurmi, Harianti, Edi, Sudirman, yang selama ini memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materi hingga

penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. Rustan S, M. Hum, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarieff Iskandar, SE. MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Dr. Hasbih, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan baik.
2. Guru besar Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc, M.A, (Guru Besar IAIN Palopo).
3. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
4. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
5. Dr. Muhammad. Tahmid Nur, M. Ag., selaku pembimbing I dan Burhan Rifuddin, SE., MM., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.

6. Penguji I dan penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Ilham, S.Ag., M.A. yang telah memberikan arahan dan koreksian kepada peneliti guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, terkhusus untuk Muh. Irfan Parakkasi sebagai *Branch Operation dan Service Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Palopo, dan Alimuddin selaku Penaksir Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Palopo, yang telah memberikan izin dan menyediakan waktu dan tenaganya kepada penulis selama penelitian berlangsung.
9. Teman-teman Perbankan Syariah, Irma, Kasmayanti, Mukrimah, Irmayani, Siti, Mirna, Ira, Karmila, Upi, Jannah, serta yang tak bisa disebutkan satu persatu terkhusus bagi teman-teman Perbankan Syariah B angkatan 2013, yang telah banyak membantu serta bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2013 hingga sekarang.
10. Dan kepada teman-teman kos Tiarah, Sinta, Rosma, Sulmi, Emmi, Masna, Niar, Harnika yang selalu memberikan motivasi dan perhatian, masukan dan bantuan berupa materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah swt. Dalam

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah swt. menuntun ke arah jalan yang benar dan lurus.



Palopo, Maret 2017

Penulis,

Junaeda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain, dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak satu orang pun di dunia ini yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain.

Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, muncul berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial. Problem kehidupan ini ternyata harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam konteks sekarang sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman membuat hukum Islam harus mendapatkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pula Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada

pengembalian, seperti zakat, infak, dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan.

Dalam konteks pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai diragukan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi jaminannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fikhi Islam dikenal dengan istilah *rahn*.¹ Dalam konsep Islam, pinjam-meminjam dan gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela, atas dasar tolong-menolong.²

Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana segar dan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah karena selain di pegadaian syariah, yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, kini banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencarian dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Selembah Diniyah, 2003), h.2

² Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h.788

menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausaha untuk melakukan gadai emas syariah.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena pihak bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai emas pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ pembiayaan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah

dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Sistem gadai emas syariah yang saat ini sedang diminati dipegadaian syariah dan bank syariah ini tentu perlu untuk diketahui landasan syariah dan fiqh muamalahnya agar masyarakat mendapat informasi dan edukasi yang cukup tentang sistem ini. Selain itu, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya sehingga ekonomi Islam menjadi semakin akrab ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Setiap bank syariah menawarkan keunggulan dan fasilitas dari masing-masing produk gadai emas syariah yang dimiliki. Biaya dari produk yang ditawarkan sangat beragam dan cukup bersaing, mulai dari maksimal dana pinjaman yang dapat diperoleh penggadaian dari taksiran (80%-90%), besarnya biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, nasabah atau penggadai diharap untuk lebih selektif dalam memilih produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi juga sesuai dengan syariah.³

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah di Kota Palopo.**

³Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Edisi 12; Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007), h.177.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana konsep gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana penerapan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo?

C. Tujuan meneliti

1. Untuk mengetahui konsep gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang gadai emas berdasarkan prinsip syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, melatih ketajaman analisis dan memberi manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai

konsep gadai emas syariah yang dilakukan oleh bank syariah mandiri di kota Palopo.

- b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ataupun untuk memperbaiki usahanya agar lebih maju lagi.
- c. Bagi masyarakat luas, sebagai salah satu sumber informasi mengenai sumber alternatif pendanaan syariah.
- d. Bagi akademisi, menambah khasanah pengetahuan dalam praktik gadai emas syariah sebagai masukan pada penelitian dengan topik sama yang akan datang.

E. Definisi operasional variabel

Konsep gadai emas adalah, ketentuan pelaksanaan gadai emas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu: syarat-syarat gadai, akad-akad gadai syariah. Gadai emas adalah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan gadai emas adalah pelaksanaan gadai emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendapat para ulama yang telah disepakati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta: oleh Amarila Fetisya Devi. Yang menyimpulkan bahwa bukti fisik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah Gadai Emas BPD DIY Syariah Yogyakarta, namun tidak terdapat hubungan antara kepuasan nasabah dan aspek bukti fisik. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak terlalu memperhatikan masalah karyawan, kebersihan lingkungan, dan lahan parkir. Akan tetapi nasabah lebih mementingkan proses gadai yang dilakukannya dapat diterima dan diproses dengan cepat sehingga nasabah cepat memperoleh pinjaman uang.¹

2. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran: oleh Agustina Wulan Sari. Menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati

¹Amarila FetisyaDevi,*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 83.


oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.²

B. Pegadaian Sistem Syariah

1. Pengertian pegadaian syariah

Menurut bahasanya *rahn* adalah tetap lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *Ar-Rahn (Mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³

Gadai dilihat dari sisi fiqh disebut "*ar-Rahn*" yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Perjanjian gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam *QS. Al-Baqarah/2: 283* sebagai berikut:



Terjemahan:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada

²AgustinaWulan Sari,*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012), h. 98.

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ed.II; Yogyakarta: Ekonisi, 2003), h.72.

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴.

Dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) dikenal berbagai istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. *Rahn* dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (Islam) terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut:

1. *Rahn* artinya, tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat konkret (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.
2. *Rahn* adalah, produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini dapat dilakukan sebagaimana pengelolaan

⁴Departemen Agama RI *Al-Qur'an* dan terjemahan, (Bandung; CV. Gema RisalahPress), h. 49.

sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat berjalan seiring dan trintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

3. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).

4. *Rahn* dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak saja, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *rahn* (gadai syariah), maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *rahn* yang bagi pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian membentuk divisi usaha syariah.

5. Untuk mengimplementasikan produk *rahn* ini, perlu ada pedoman operasional yang standar agar dapat dijadikan acuan kerja oleh semua unit organisasi yang terlibat dalam pengelolaan usaha syariah di pegadaian. Diharapkan dengan buku pedoman ini seluruh perangkat organisasi pegadaian terutama mereka yang bertugas di unit kerja operasional yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan kesamaan visi, misi, pemahaman, sikap, tindakan, dan tata kerja yang baku serta bebas dari kesalahan.⁵

2. Gadai menurut pandangan Islam

Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahub Al-Arabi'ah* dinyatakan bahwa rukun gadai ada tiga yaitu:

a. *Akid* adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sehingga tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *akid*, begitupula tidak akan terjadi *ijab qabul* tanpa adanya *akid* yang meliputi:

1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
2. *Murtahin* yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai, imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai)

b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

1. *Marhun* (barang yang digadaikan)
2. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).⁶

c. *Shighat* (akad gadai), adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya

⁵Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Management*, (Ed. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1339.

⁶Maliyani, *Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, h. 20

suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut bisa disebut *ijab* dan *qabul*. Yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, *Shighat* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.

1. *Marhun bih*, (hutang) yaitu yang kerennanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Penyebab penggadaian adalah hutang.
- b) Hutang sudah tetap, hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih sama *khiyar*, juga sah akad gadai pada *al-ja'lu* (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

2. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari dua bagian yaitu:

- a) Orang yang menggadaikan.
- b) Akad gadai.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- a) Harus berupa barang, karena hutang tidak di gadaikan.
- b) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.

- c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Sayyid Sabid dalam bukunya “*fiqh sunnah*” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah:

- a) Berakal.
- b) Baligh.
- c) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d) Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguh, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.⁷

3. Syarat Sahnya Gadai


- a. Sehat pikiran
- b. Dewasa
- c. Barang yang digadaikan telah ada pada waktu prosesi penggadaian
- d. Barang gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai.

Adapun hukum memanfaatkan barang gadai oleh penggadai atau pemilik barang gadai adalah, bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila

⁷*Ibid*, h.21.

mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan dengan sebab pemilik barang tidak memiliki lagi hanya secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sementara itu, hak penggadai pada barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, hasil itu menjadi miliknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika barang gadai tersebut merupakan kendaraan roda dua atau berupa tanah, misalnya tanpa izin pemilik barang kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadai itu. Namun demikian, dikhawatirkan bisa bertentangan dengan ketentuan dalam Islam tentang hak milik, yaitu bahwa hak milik Allah (perhatikan QS *An-Nur/24: 33*),



Terjemahan:

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*⁸

Berdasarkan ketentuan hukum gadai di atas, menurut Islam tidak membenarkan adanya adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya sebab ini mengandung unsur eksploitasi (*dzulm*) yang merugikan pemilik barang gadai.

Perlu diingat, bahwa umumnya ulama tidak membolehkan penggadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemiliknya mengizinkannya, sebab dilandaskan sebagai riba yang dilarang oleh Islam.

Sementara itu, menurut ulama Hanafi, penggadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil manfaat barangnya, sehingga tidak digolongkan ke dalam riba karena pemanfaatan barang gadai itu ditarik atau diperoleh melalui izin, bukan ditarik oleh pinjaman. Syaikh Mahmud Syalthut menyetujui pendapat Ulama Hanafi ini dengan catatan izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas dan saling mengerti dan saling menolong.

⁸*Al-Qur'an* dan terjemahan, *Op. Cit*, h. 354.

Mengenai biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai menurut kebanyakan ulama menjadi tanggungan pemilik barang sebagai imbalan (*blance*) terhadap haknya untuk mengambil manfaat dari hasil barang gadainya.⁹

Pada zaman jahiliyah jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar utang pada waktunya, barang gadainya lepas dari tangan pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai. Akan tetapi, kemudian Islam melarang praktik pegadaian semacam itu.

Menurut hukum Islam jika sudah jatuh temponya membayar utang, pemilik barang gadai wajib melunasi dan penggadai wajib menyerahkan barangnya segera. Bila pemiliknya tidak mau membayar dan memberi izin pada penggadainya untuk menjual, hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan dari pada utangnya, kelebihan itu menjadi hak pemiliknya. Namun, jika hasil penjualannya masi kurang untuk menutup utangnya, kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai tersebut.

Pegadaian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat dengan menggunakan bunga sama hukumnya dengan melakukan transaksi pada bank konvensional yang memakai bunga dan diharamkan oleh para ulama.¹⁰

4. *Perkembangan Pegadaian*

⁹Viethzah Rivai, *Op. Cit.* h. 1343.

¹⁰*Ibid*, h. 1343.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau pengkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC.

Pada awalnya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperganti sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan *Staatsblad* 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda¹¹

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. II, Ed. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 392.

Sartika di Bulan Januari Tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan:

- a. Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.
- b. Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bank bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.¹²

5. *Pengambilan Manfaat Barang Gadai*

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Puqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena

¹².*Ibid*, h. 393.

hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengamabil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upayah pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹³

6. *Risiko Kerusakan Marhun*

Bila *marhun* hilang di bawa penguasa *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena di sia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed. I, Cet. VI; Jakarta: RajaWali pers, 2010), h. 108.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyr.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.¹⁴

7. *Keuntungan Usaha Gadai*

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena Prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang di bebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke Bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat

¹⁴*Ibid*, h. 109.

mengalami kesulitan untuk memenuhi. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Namun, diperusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.

Keuntungan lain dipegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.¹⁵

8. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan empat akad perjanjian, antara lain:

a. Akad *Qardh al-Hasan*

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. Revisi 8; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 263.

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*).

Sebenarnya, dalam akad *qardh al-hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada peminjam dengan cara;

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad *qardh al-hasan*:

- a) Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- b) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelolah dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.¹⁶

Ketentuan akad *mudharabah*

- 1) Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asalkan bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya.
- 2) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibelikan oleh *murtahin*.

¹⁶Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Cet.II; Jakarta: Renaisan, 2007), h. 29.

Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

d. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.¹⁷

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabah. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan konpensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.¹⁸

9. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang-piutang yang diberangi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Para ulama menilai hal ini sah karena hutang tetap (*lazim*), memang menuntut pengembalian jaminan, karena itu dibolehkan mengambil jaminan.

¹⁷*Ibid*, h. 30

¹⁸*Ibid*, h. 31

Tetapi gadai bisa juga terbentuk (terjadi dan sah) sebelum muncul hutang. Maka gadai tersebut sah, setidaknya demikian pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, karena barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.¹⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh hutangnya.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.²⁰

10. Mekanisme Produk Gadai Syariah

a. Produk (*Ar-Rahn*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*)

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.

¹⁹Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Renaisan, 2007), h. 94

²⁰*Ibid*, h. 95

- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampirkan dengan foto kopi, identitas serta barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman atau *marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.²¹

b. Produk *Arrum*

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

Produk *arrum* memiliki beberapa keunggulan yaitu:

- 1) Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (\pm 3 hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- 3) Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
- 4) Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan.
- 5) Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.

²¹Andi Soemitra, *Op Cit*, h. 399.

6) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijarah*.

7) Di dukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *arrum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
- 2) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- 3) Calon nasabah harus melampirkan:
 - a. Foto kopi KTP dan kartu keluarga (KK);
 - b. Foto kopi KTP suami/istri;
 - c. Foto kopi surat nikah;
 - d. Foto kopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan dari kelurahan atau dinas terkait);
 - e. Asli BPKB kendaraan bermotor;
 - f. Foto kopi rekening koran/tabungan (jika ada);
 - g. Foto kopi pembayaran listrik dan telepon;
 - h. Fotokopi pembayaran PBB; dan
 - i. Foto kopi laporan keuangan usaha.

- 4). Memenuhi kriteria kelayakan usaha.²²

Apabila persyaratan diatas telah dipenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan *arrum* selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *arrum*
- 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
- 3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
- 4) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
- 5) Penandatanganan akad pembiayaan
- 6) Pencarian pembiayaan²³

c. Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jamin emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

²²*Ibid*, h.401.

²³*Ibid*, h. 402.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Identitas dari KTP/SIM yang masih berlaku.
- 2) Perorangan WNI.
- 3) Cakap secara hukum.
- 4) Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
- 5) Mempunyai NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
- 6) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurniaan minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- 1) Pihak bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- 2) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatese jaminan berupa emas, sumber pengambilan pinjaman, penampilan atau tingka laku calon nasabah yang mencurigakan.

- 3) Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan keutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.
- 4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank.
- 5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
- 6) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
- 7) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan di jual dibawa tangan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui;
 - b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak perkenankan pemilik agunan tersebut).²⁴

11. Perbedaan dan persamaan gadai konvensional dan syariah

Dari uraian diatas dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi pegadaian syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, yaitu:

²⁴*Ibid*, h. 404.

Tabel 1.1

Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah

Pegadaian konvensional	Pegadaian syariah
Selain prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.	Dilakukan dengan suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	Berlaku pada seluruh harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Mengenal istilah bunga uang (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda).	Tidak ada istilah bunga uang (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Yang ada biaya sewa dan biaya administrasi.
Dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian.	Dilakukan tanpa melalui sesuatu lembaga.
Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.	Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan nasabah tak mampu menembus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Jadi total waktu maksimalnya 6 bulan. Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjang waktu.

Sedangkan menurut Basyir (1983), permasaran gadai dengan *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai pinjaman uang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.

- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.²⁵

12. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan Syariah

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah yang menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya.

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucupkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

- a. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- b. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanismen pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah tertentu.

²⁵Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 211.

Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan *asset* dari nasabah tersebut. Jika penahanan *asset* berdasarkan perjanjian *fiducia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembiayaan), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai *asset* yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu *asset*.²⁶

C. Konsep Gadai Emas

1. Pengertian gadai emas (*rahn*)

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/ utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjam tersebut.

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilakan dengan *Rahn*. Secara etimologis, pengertian *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekongan dan keharusan. Menurut termologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang barang tersebut. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 171-172.

definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.²⁷

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuntuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Farhul Wahab* mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Rahn (gadai) dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan dengan penerima


²⁷Abdul Rahmat, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah DI Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*,(Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Palopo, 2013), h. 16.

gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.²⁸

2. *Dasar hukum gadai (Rahn)*

Islam mensyariatkan tentang kebolehan jaminan, sebagaimana terdapat dalam al- Qur'an, al-Hadits dan ijma' ulama.

Firman Allah di dalam Q.S *Al-Baqarah/ 2: 283*



Terjemahan:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bemu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁹

Kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini, menjadi kesepakatan *jumhur* ulama, bukanlah *illat* yang mengikat kalimat selanjutnya “maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”. Pendapat ini untuk meluruskan pemahaman sebagai orang bahwa jika tidak dalam perjalanan tidak boleh ada jaminan. Akan

²⁸*Ibid*, h. 17.

²⁹*Al-Qur'an* dan terjemahan, h. 49.

tetapi penunjukannya terkait dengan keadaan yang biasanya menggunakan sistem tersebut. Karenanya, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik dalam *Safar* (perjalanan) ataupun *mukmim* (menetap).³⁰

Hadi Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Bahwa:

“Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”.³¹

Demikian pula menurut ijma’ ulama fiqh, kebolehan sistem *rahn* di dalam Islam di dasarkan Al-Quran dan Al-Hadist, baik dalam keadaan *safar* ataupun *mukmim*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- a. Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- b. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Rukun *Ijarah*:

- 1) Penyertaan ijab dan kabul
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3) Objek kontrak: Pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

³⁰Abdul Rahmat, *Op. Cit*, h. 18.

³¹ Armanddrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html. di akses Tanggal 14

4) Manfaat dari pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

5) *Sighot Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Baik secara verbal atau bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* (gadai).

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.³²

Di Indonesia, landasan dan aturan teknis operasional penerapan sistem jaminan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan KUH perdata.

3. *Rukun dan syarat-syarat gadai emas*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *ranin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad pada *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Sedangkan rukun *rahn* sebagai berikut;

a. Ijab qabul (*sighot*)

³²*Ibid*, h. 21.

- b. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- c. Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)
- d. Utang (*Marhun bih*)

Akad *rahn* dalam operasionalnya memiliki syarat-syarat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Sighat*, tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung berjalannya akad, maka diperbolehkan. Misalnya pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi.
- 2) Orang yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh, serta mampu melaksanakan akad.
- 3) Barang yang dijadikan pinjaman harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual.

Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) benda bernilai menurut hukum syara', b) benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, c) benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

- 4). Adapun hutang (*marhun bih*) memiliki ketentuan sebagai berikut; a) wajib dikembalikan kepada *murtahin* (yang menerima gadai), b) dapat memanfaatkan, c) jumlahnya dapat dihitung.³³

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orang-orangnya sudah dewasa dan berpikiran sehat, barang yang digadaikan itu dapat diserahkan/ dipegang oleh pegadai.

4. *Hak dan kewajiban orang yang berakat*

Pihak pemberidan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban memberi dan pemegang gadai adalah:

a. Hak dan kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepdanya (pemilik barang).
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya (upah) yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

³³*Ibid*, h. 23.

- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - 4) Pemegang gadai berkewajiban, bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas semua kelalaiannya.
 - 5) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
 - 6) Pemberi gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- b. Hak dan kewajiban pemberi gadai.
- 1) Pemberi gadai mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
 - 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, upah jasa dan biaya lain-lain.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
 - 5) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pemegang gadai.

- 6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.³⁴

D. Kerangka Pikir

Bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai intermediasi antara nasabah dengan bank. Salah satu produk yang diunggulkan dalam bank syariah tersebut ialah produk gadai emas syariah.


Dalam pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tentunya harus sesuai dengan syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dengan terjadinya pegadaian emas syariah tentunya ada rukun pelaksanaan gadai yaitu: a) *akid* (orang yang melakukan akad), yang meliputi, *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (orang yang berpiutang). b) *ma' qud 'alaih* (yang diakadkan), yang meliputi, *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai). c) *shighat* (akad gadai).³⁵

Bagan Kerangka Pikir

Bank Syariah Mandiri
(BSM) Kota Palopo

³⁴*Ibid*, h. 24.

³⁵Sumber diolah berdasarkan kerangka pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpunan data, mengelolah data , menganalisis data secara kualitatif dan menafsirkannya secara kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (responden). Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.¹

Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan yuridis yaitu pengamatan yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan Hadist.
- b) Pendekatan empiris yaitu, penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation & Komunikasi*, (Edisi.I, Cet. IV; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), h. 215

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Palopo Jl. Ratulangi No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Informan pertama dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri kota Palopo yang bekerja khusus untuk produk pegadaian emas, salah satu nasabah pegadaian emas dan pakar ekonomi Islam.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.² Informan dalam penelitian adalah para pegawai bank syariah seperti bagian pegadaian emas, nasabah yang melakukan pegadaian emas, serta pakar ekonomi yang memahami tentang gadai emas di bank syariah.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan.³ Dalam hal ini berasal dari sumber data pendukung dan pelengkap dari data penelitian seperti buku, jurnal tentang pelaksanaan gadai emas dan penerapannya.

² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Publik Relation Dan Komunikasi*, (Edisi. 1. Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 29.

³ Ibid, h. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dikumpulkan akurat, komprehensif dan relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi, yaitu tahapan awal dalam melakukan penelitian pada objek penelitian lapangan. dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara sepintas terhadap objek yang diteliti.

2. Interview/Wawancara

Interview, yaitu metode pencarian fakta dengan tehnik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni metode pengambilan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan interaktif melalui tiga alur kegiatan:

1. Reduksi data, dalam hal ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dalam memfokuskan kepada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah temuan, menemukan sesuatu yang dipandang asing atau belum memiliki pola.

2. Penyajian data, dalam penyajian data hasil penelitian penulis menghubungkan antara temuan dilapangan dengan hasil penelitian terdahulu.
3. Konklusi dan verifikasi, dalam hal ini kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan mengirimkan jasa uang. Sebelum bank syariah mandiri dibangun di kota Palopo, jauh sebelumnya pihak bank mengadakan pengamatan dan observasi tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan itu dilakukan kemudian hasilnya positif, maka keputusan bahwa kota Palopo ini layak untuk didirikan Bank Syariah Mandiri cabang Palopo.

Bank Syariah Mandiri cabang Palopo didirikan pada tahun 2010. Bank syariah mandiri didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan cabang wilayah Palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.

Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perkembangan serta bisnis lain yang terkait oleh Bank Islam itu adalah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat.

Selain itu, kedatangan Bank Syariah Mandiri disambut baik oleh masyarakat di kota Palopo. Dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bank syariah mandiri tidak kalah dengan bank-bank konvensional. Karena dalam pemahaman masyarakat mereka hanya mengetahui kegiatan-kegiatan dalam bank konvensional itu sendiri. Fungsi bank syariah itu sendiri ialah membantu masyarakat dalam pembiayaan usaha kecil maupun menampung dana masyarakat.

2. *Visi dan Misi*

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi dari bank syariah mandiri kota Palopo yaitu Bank Syariah Mandiri terdepan dan modern.

Bank Syariah Terpadu: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, mikro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, adapun misi bank syariah mandiri kota Palopo yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.


- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan menyalurkan pembiayaan pada segmen ritel.
 - 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 - 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan yang sehat.
 - 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. *Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah (BSM)*

Organisasi adalah suatu badan yang terdiri dari beberapa orang dengan tujuan yang sama dimana setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda sesuai dengan jabatan. Setiap lembaga memiliki struktur organisasi acuan dalam melaksanakan program kerja dan operasional lembaga tersebut kemudian setiap komponen dari struktur organisasi tersebut.

Kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi BSM adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara independen DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dan berikut adalah stuktur organisasi yang ada di bank syariah mandiri kota Palopo.

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo



Keterangan:

MBM : Mikro Banking Manager

CBRM : Consumer Banking Relationship Manager

AM : Admin Mikro

MFS : Mikro Financing Staf

ASM (*Area Sales Manager*), bertugas memonitoring segala kegiatan yang berhubungan dengan gadai serta mengelola atau melaksanakan usaha-usaha yang telah ditentukan oleh manajemen.

Kepala Unit (*Pawning Officer*), yang berperan sebagai kepala gadai bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha gadai.

Pelaksana penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.¹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konsep Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gadai emas syariah adalah penggadaian secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman utang yang diberikan kepada nasabah/ peminjam tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Muh. Irfan Parakkasi, salah satu pegawai bank syariah mandiri kota palopo bahwa:

“Konsep gadai emas atau pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri merupakan pelaksanaan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan atau batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada bank syariah mandiri kota Palopo hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan ataupun batangan”.²

Dan pelaksanaan gadai emas di bank syariah mandiri sebagai berikut:

a) Syarat-syarat gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo

Persyaratan gadai emas di bank syariah mandiri kota Palopo sangatlah mudah nasabah cukup membawa KTP dan emas saja ke Bank Syariah Mandiri. Nasabah tinggal menyerahkan foto copy KTP dan barang jaminan yaitu berupa emas kepada bank, kemudian petugas melakukan penaksiran, termasuk juga

¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

² Muh. Irfan Parakkasi, *Branch Operator & Service Manager*, wawancara, Tanggal 07 februari 2017.

penaksiran harga emas yang di berikan kepada nasabah sebagai jaminan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka bank dan nasabah akan melakukan akad *qardh*. Menandatangani akad *qardh*, *ijarah* dan akad gadai dalam Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang sebelumnya harus dibaca terlebih dahulu oleh nasabah. Nasabah akan dibimbing dan diberikan penjelasan dari petugas mengenai pengisian dan penggunaan akad ini. Setelah akad dilakukan bank akan memberikan sejumlah pembiayaan yang di inginkan nasabah dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang. Setelah dihitung, pembiayaan milik nasabah akan di transfer oleh petugas dengan menggunakan nomor rekening yang ada di buku tabungan dan dapat di ambil *Counter* Pelayanan Uang Tunai. Bagi nasabah yang belum memiliki buku tabungan rekening tersebut, nasabah tidak perlu khawatir karena pihak bank akan menyediakan buku rekening bagi nasabah yang tidak memiliki buku rekening.³

b) Akad-akad Gadaian Emas syariah di Kota Palopo

1. Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad yang digunakan menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, sehingga nasabah harus menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai).

Akad *qardh* ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- a. PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta pusat, beralamat di jln. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank

³ *Ibid.*

yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini. untuk selanjutnya disebut bank.

- b. Nasabah, dan identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Form Permohonan Gadai Emas, selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Bank berdasarkan permohonan nasabah dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *qardh* kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *qardh* tersebut dengan jaminan berupa gadai (*rahn*) emas pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas.
- 2) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijamin kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi nasabah, belum dijual/dialihkan kepemilikannya, dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga untuk menjual/ mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam sengketa bebas dari sitaan tidak sedang digadaikan/dibebani/dijamin atau digunakan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.
- 3) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijamin kepada bank adalah benar emas asli. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang

dijaminan kepada bank tidak asli/palsu bukan milik pribadi nasabah, maka nasabah wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.

4) Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo.

5) Dalam hal jatuh tempoh pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi.

6) Dalam hal nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo nasabah dapat melakukan maksimal dua kali perpanjangan dengan cara:

- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank,
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

7). Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.

8). Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil

barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *save deposit box*.

9). Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka nasabah dengan ini memberi kuasa pada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga:

- a. Bank berhak menjual atau menyuruh menjual, memindahkan, menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas, baik dihadapan umum maupun dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan,
- b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank, maka bank berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening nasabah,
- c. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di bank, maka nasabah diberi waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah

ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZNAZ) BSM Ummat.

10). Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan menyerahkan jamina yang telah tertera dalam akad ini, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.

11). Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dan pegawainya dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas.

12) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.

13). Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perdebatan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak beruba di Kantor Panitera Pengadilan.

2. Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

a. Bahwa bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad qardh dengan jaminan berupa emas (*rahn*) sebagaimana tersebut diatas.

b. Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.

c. Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani akad ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam bukti surat gadai emas.

2) Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas.

3) Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana, pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas.

3. Akad Gadai

Bank dan nasabah secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh dari bank dan nasabah telah dibuat dan ditandatangani akad qardh dan akad ijarah sebagaimana disebut diatas (selanjutnya disebut akad induk), serta aplikasi permohonan gadai emas.
- b. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada bank serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembayaran dengan jaminan gadai emas berdasarkan akad induk, nasabah menjaminkan kepada bank, barang jaminan berupa emas sebagaimana akan disebut dalam surat bukti gadai emas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta mengikatkan diri atas akad gadai ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah hutang nasabah kepada bank berdasarkan akad induk, nasabah dengan ini mengikatkan diri dan menyatakan menyerahkan barang sebagaimana dirinci pada surat bukti gadai emas (selanjutnya disebut barang gadai) secara suka rela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan barang gadai.
- 2) Bank berkewajiban mengasuransi baran gadai yang dimulai sejak nasabah mendatangi surat bukti gadai emas sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyimpanan barang gadai, bila sejak nasabah menandatangani surat bukti gadai

emas selama jangka waktu penyimpanan barang gadai terjadi hal-hal mengakibatkan barang gadai menjadi rusak atau hilang, maka bank akan memberikan ganti rugi dengan besarnya maksimum 100% dari taksiran nilai barang gadai (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

3) Jika nasabah lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan akad induk atau nasabah lalai menambah agunan apabila nilai barang gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh bank, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan terlebih dahulu, nasabah dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan dan nasabah setuju memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang gadai dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank, nasabah menyetujui bank dapat memperhitungkan hasil penjualan barang gadai serta mengambil pelunasan atas hutang, denda atau biaya lain yang timbul berdasarkan akad induk termasuk tetapi tidak terbatas dengan biaya perkara.

4) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir tiga dalam akad ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisah dari akad induk, tanpa kuasa nama akad induk tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaksud dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun.

5) Dan melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barang gadai berdasarkan akad ini, bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib

dibayar oleh nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhitung.

6) Setiap jumlah yang diperoleh oleh bank dari hasil eksekusi berdasarkan akad ini, akan digunakan untuk membayar:

- a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini, dan
- b. Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan dibayar berdasarkan keuntungan sebagaimana diatur dalam akad induk.
- c. Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah berdasarkan akad induk maka nasabah tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangan kepada bank dengan seketika dan sekaligus. Demikianlah sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.
- d. Akad ini merupakan satu kesatuan dengan akad induk, surat bukti gadai emas dan aplikasi permohonan pembiayaan gadai emas.
- e. Nasabah memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang gadai jika diperlukan sesuai dengan ketentuan bank yang perlu.
- f. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini tidak

tercapai kata mufakat maka pra pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri dimana dimana cabang bank bertempat.

g. Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh nasabah dalam akad ini dan lampiran-lampiran akad ini yang berkaitan adalah benar dan sah oleh karenanya nasabah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.

c) Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo

Menurut hasil wawancara peneliti dengan petugas gadai BSM yang telah melaksanakan gadai syariah sampai saat ini telah terjadi beberapa kali pelelangan, hal ini dikarenakan nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pembiayaannya dan sudah melewati batas pengembalian selama dua sampai tiga bulan.

Ketika nasabah tidak mampu membayar atau mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo, maka pihak bank akan melakukan penjualan barang jaminan.

Langkah-langkah bank dalam melakukan kegiatan pelelangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Minimal satu hari sebelum penjualan barang jaminan, penaksir bersama pejabat bank harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- 2) Bank menjual barang gadai sesuai harga pasar setempat dari harga yang ditetapkan.

3) Harga dasar penjualan berdasarkan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.

4) Penaksir menyampaikan surat pemberitahuan hasil penjualan kepada nasabah.

Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaan tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan (pelelangan). Pelelangan dilakukan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut.

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan

Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan maka bank tetap melakukan penagihan kepada nasabah terhadap sisah kekurangannya.

2) Sistem penjualan

Sistem penjualan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dengan cara memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasikannya, bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan

tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni dengan menjual barang jaminan dengan harga yang wajar.

d) Penaksiran barang gadai dan sarana yang digunakan

Petugas penaksir gadai dan meneliti kualitas emas yang diserahkan untuk menetapkan harganya. Berdasarkan hal taksiran, maka ditetapkan pembiayaan yang dapat diterima nasabah. Hal ini karena nasabah menilai bahwa petugas gadai memang telah mengetahui jenis barang gadai tersebut, dan tatacara penaksiran barang gadai sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi bank dan nasabah itu sendiri. Metode penaksiran yang dilakukan oleh BSM Kota Palopo yaitu:

1. Harga dasar emas ditetapkan oleh bank berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.
2. Tatacara penaksiran obyek gadai harus mengacu pada pedoman penaksiran emas (PPE) yang telah ditetapkan oleh bank syariah mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peralatan yang digunakan oleh bank juga tersedia lengkap seperti timbangan elektronik, yang digunakan untuk menimbang berat dari emas atau perhiasan yang akan digadaikan oleh calon nasabah, air uji yang digunakan untuk menguji kualitas dan berapa karat emas yang digadaikan oleh nasabah, alat penjepit untuk mengambil emas yang berada di tabung kimia, batu gosok untuk mengetahui keaslian dan karatase emas atau perhiasan, sebagai alat penghitung nilai rupiah dari taksiran barang gadai milik nasabah, dan peralatan komputer yang digunakan untuk membukukan pembiayaan nasabah dan menghitung pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah beserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.

e) Pemeliharaan barang gadai

Agar barang yang digadaikan oleh nasabah tetap terpelihara dan mencegah barang mengalami kerusakan karena proses penyimpanan, pihak bank tentunya melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai tersebut. Adapun bank syariah mandiri kota palopo dalam melakukan pemeliharaan barang gadai yaitu dengan menyimpannya pada kantung plastik jaminan yang diberi segel dan diletakkan didalam kotak penyimpanan sehingga aman dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan pada barang milik nasabah.

Bank syariah mandiri tentunya membutuhkan biaya dimana biaya tersebut adalah untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai. Sehingga, yang berkewajiban menanggung biaya tersebut adalah penggadai dalam hal ini nasabah. Oleh karena itu, pihak bank mengenakan biaya kepada nasabah sebagai biaya pemeliharaan barang gadai pada saat proses transaksi, di mana biaya ini adalah biaya yang dikenakan oleh bank sebagai biaya sewa dan pemeliharaan barang gadai.

f) Multi Guna

Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo diberlakukan Multiguna atau barang jaminan bisa digunakan apapun kecuali sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tidak menggunakan pengambilan manfaat barang gadai.⁴

Gadai memiliki beberapa persyaratan yang menjadikan gadai tersebut sah atau diperbolehkan dalam hukum syariah. Syarat-syarat gadai adalah, masing-

⁴ *Ibid.*

masing dari dua pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Gadai dilakukan dengan utang yang wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya. Barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau orang yang mendapat izin untuk menggadaikannya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nurmi salah satu nasabah bank syariah mandiri kota Palopo khususnya nasabah gadai emas, dengan jawaban nasabah tentang persyaratan gadai emas di bank syariah mandiri kota Palopo:

“Bahwa gadai emas di Bank Syariah Mandiri kota Palopo sangatlah mudah nasabah cukup membawa Foto kopy KTP dan emas sebagai barang jaminan dan biaya sewa yang dikenakan tidaklah mahal. dan pelayanan di bank syariah mandiri sangat memuaskan nasabah pegadai emas, nasabah juga tidak perlu khawatir tentang emas yang mereka titip di bank syariah mandiri kota Palopo, karena pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan bank cukup baik”.⁵

2. Harga Produk Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Harga produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo biaya titip atau administrasi yang diberlakukan di bank tersebut sangatlah murah, yakni 1,55% per Bulan.

Penggolongan uang pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan di Bank Mandiri Syariah dapat di lihat pada tabel berikut:

⁵ Nurmi, *Nasabah Gadai Emas BSM Palopo*, wawancara, Tanggal 15 Maret 2017.

Tabel 2**Penggolongan *Marhun bih* (uang pinjaman) dan biaya administrasi**

Pijaman	Biaya titipan perbulan	E.Q. Rate
1,000,000	15,500	1.55%
5,000,000	77,500	1.55%
20,000,000	310,000	1.50%
25,000,000	375,000	1.50%
40,000,000	400,000	1.00%
50,000,000	500,000	1.00%
80,000,000	800,000	1.00%T
100,000,000	1,000,000	1.00%
250,000,000	2,500,000	1.00%

Tabel 3**HDE (Harga Dasar Emas) Rp. 490.500**

Jumlah karat	Harga emas/Gram (golongan A)
24	Rp. 490.500
23	Rp. 470.062
22	Rp. 449.624
21	Rp. 429.181
20	Rp. 408.750
19	Rp. 388.312
18	Rp. 367.875
17	Rp. 347.437
16	Rp. 326.999

Tabel diatas merupakan taksiran harga yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada saat ini dari emas 16-24 karat. Bank syariah Mandiri tidak menerima emas di bawah 16 karat.⁶

Dalam menentukan besarnya pinjaman yang dapat diperoleh *rahin* maka dapat dihitung dari nilai *marhun* yang ditaksir dan pinjaman sebesar 80% dari

⁶ Alimuddin, *Pelaksana Penaksir Gadaai Emas*, wawancara, Tanggal 15 Maret 2017

nilai taksiran dan harga disesuaikan dengan HPS (Harga Pasar Setempat). Kemudian dilihat *marhun* tersebut termasuk dalam golongan *marhun-bih* yang mana sehingga dapat ditentukan berapa besar biaya titip atau biaya administrasi yang akan dibayar oleh nasabah (*rahin*). Terakhir dihitung tarif ijarah yang harus dibayar oleh *rahin* sesuai dengan jenis *marhun* yang dimiliki.

Jika *marhun* berupa emas golongan A, maka tarif ijarah yang dikenakan ialah 80%, untuk *marhun* yang berupa emas golongan B, maka tarif yang dikenakan atau diberlakukan ialah 84%. Sedangkan, *marhun* yang berupa Logam Mulia (LM), maka tarif ijarah yang dikenakan ialah 95%. Dalam perhitungan produk gadai syariah, Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Ijarah* dan akad *Qard*.

Berikut disajikan contoh perhitungannya:

Misal: nasabah membawa emas di BSM dengan emas 21 karat dengan berat 5.00 Gram, maka pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan HDE (Harga Dasar Emas) yakni Rp. 490.500. (Golongan A)

- Akad *Qardh*:

$$21/24 \times 5.00 \text{ Gram} \times \text{HDE (Rp. 490.500)} = \text{Rp. 2.145.937.50}$$

$$\text{Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times 80\%$$

$$= \text{Rp. 2.145.937.50} \times 80\%$$

$$= \text{Rp. 1.716.750 (1.716.000 *pembulatan)}$$

- *Ijarah*:

$$= \text{Taksiran} \times 80\% \times 1.24\% \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 2.145.937.50 \times 80\% \times 1.24\% \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 85.150, 8.$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang ingin menggadaikan emas ke Bank Syariah Mandiri hanya perlu membayar biaya titipan atau biaya administrasi ke bank yakni Rp. 85.150.8 per 4 bulan.⁷

3. Penerapan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Dasar hukum *rahn* yang dinyatakan dalam *Al-Qur'an* ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas suatu hutang. Dan ayat tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak bertransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan dengan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Ayat ini bermaksud memberi kemudahan kepada manusia tentang membuat jaminan atau tanggungan bagi suatu hutang ketika ketiadaan penulis. Walaupun ayat ini menerangkan tentang pelaksanaan gadai pada akad utang-piutang dalam perjalanan, namun para ulama sepakat membolehkan mengadakan gadai baik dalam perjalanan maupun tidak, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Alimuddin salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri kota Palopo selaku pelaksana penaksir gadai emas bahwa:

Penerapan dalam sistem gadai di Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo tetap dimonitoring oleh Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi segala sesuatu penerapannya harus sesuai dengan ketentuan. Adapun ketentuannya itu mengacu pada syarat, akad, penjualan barang jaminan

⁷ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

setelah jatuh tempo, penaksiran barang gadai, pemeliharaan barang gadai, dan berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah.⁸

4. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Gadai Emas Syariah Pada BSM*


Kota Palopo

Melakukan akad gadai tidak boleh secara sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan syara'. Seperti halnya yang dikatakan oleh Prof. Dr. Hamzah K, M, HI, salah satu pakar Ekonomi IAIN Palopo bahwa:

“Konsep gadai emas dan penerapannya di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, sudah sesuai dengan syariat Islam, karena akad gadai dan syarat-syarat gadai yang dijalankan di Bank Syariah Mandiri kota Palopo tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum tentang gadai emas”.

Islam mensyariatkan tentang kebolehan gadai emas di bank syariah mandiri sebagaimana telah dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah/ 2: 283*



Terjemahan: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bemu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

⁸ Prof. Dr. Hamzah K, M, HI. *Pakar Ekonomi Islam*, wawancara, Tanggal 31 Maret.

Ayat diatas menjelaskan kebolehan gadai ketika seseorang sedang dalam berpergian. Karena itu. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. jumbuh ulama berpendapat bahwa gadai itu boleh dalam berpergian ataupun tidak sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah ketika di Madinah. Adapun pembatasan gadai dengan berpergian dalam ayat di atas dikeluarkan dari tempat keluar yang biasanya, karena gadai biasanya dilakukan ketika seseorang dalam keadaan berpergian.

2. Dasar hukum lainnya adalah sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan tentang gadai yang dilakukan Rasulullah, diantaranya yaitu:

Hadi Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Bahwa:

“Dari Aisyah ra sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”.(HR. Bukhari Muslim).

3. Ijma, atau para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*, pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Dan Dewan Syariah Nasional MUI membenarkan bahwa

a) Salah satu bentuk jasa pelayanan krusngan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

b) Lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produk.

- c) Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulam yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara manusia. Dan dibenarkan oleh fatwa-fatwa MUI tentang gadai khususnya Dewan Syariah Nasional.⁹



⁹ Prof. Dr. Hamzah K, M, HI, *Pakar Ekonomi Islam*, wawancara, Tanggal 31 Maret.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai konsep gadai emas syariah Kota Palopo, maka pada bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk modal kerja atau kebutuhan konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui gadai emas syariah di bank syariah mandiri kota palopo, maka ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk dapat memperoleh layanan gadai emas dari BSM, nasabah mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin* dengan membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mengisi formulir permintaan *rahn*, kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan, apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan penerima uang pinjaman. Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan, pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) dan biaya

ijarahnya di kantor BSM, tempat nasabah telah melakukan transaksi jika dalam masa empat bulan nasabah belum bisa melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan memberi gadai (*rahn*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dijual oleh *murtahin*.

Konsep gadai emas syariah terdiri dari:

- a. Syarat-syarat gadai
 - b. Akad-akad gadai
 - c. Penjualan barang jaminan setelah jatu tempo
 - d. Penaksiran barang gadai dan sarana yang digunakan
 - e. Pemeliharaan barang gadai
 - f. Multi guna.
3. Penerapan gadai emas bank syariah mandiri tetap tetap dimonitoring oleh Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan harus sesuai dengan dasar hukum gadai syariah yang dinyatakan dalam *Al-Qur'an* ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas suatu hutang. dan ayat tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak bertransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan dengan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah mandiri kota palopo, maka yang perlu disarankan kepada BSM Kota Palopo sebagai berikut:

1. Karena bank merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, hendaknya bank menjalankan produk gadai emas sesuai dengan syariah sehingga masyarakat yang akan menggadaikan emas untuk keperluan konsumtif akan menggadaikan emasnya di bank syariah mandiri.
2. Hendaknya bank memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih cara pencairan pinjaman gadai emas syariah yaitu secara tunai atau dimasukkan kedalam buku tabungan karena apabila nasabah harus membuka buku tabungan tersebut nasabah merasa kerepotan dan memakan waktu terlalu lama. Hal ini bisa menjadi kerugian bagi bank apabila ada bank pesaing yang memberikan kemudahan dalam pencairan pinjaman, maka nasabah bank syariah mandiri akan berpindah dan menggadaikan dan menggadaikan di bank yang memberikan kemudahan dalam pencairan berikut.
3. Agar jumlah nasabah gadai emas syariah semakin bertambah hendaknya bank melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik yang memperkenalkan produk gadai emas syariah ini kepada masyarakat sebagai alternatif pinjaman lain yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, Amelia Fetisyah, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sari, Agustina Wulan, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012.
- Rivai, Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Ed.I; Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Melyani, *Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, 2015.
- Soemitra, Andi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fikh Muamalah*, Ed. I, Cet.VI; Jakarta; RajaWali Pers, 2010.
- Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi VIII; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Firdaua, Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Cet.II; Jakarta: Renaisan, 2007.
- Firdaus, Muhammad, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Cet. II; Jakarta: Renaisan, 2007.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rahmat, Abdul, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, 2013.
- Armanddrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadists-gadai.html*. diakses pada Tanggal 14 Maret 2017.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Cet.II; Jakarta: Indeks, 2007.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. II; Yogyakarta: Ekonisi, 2003.

Muhammad Irfan Parakkasi, *Branch Operator dan Service Manager*, di BSM Cabang Palopo, wawancara, Tanggal 07 Februari 2017.

Alimuddin, *Pelaksana Penaksir Gadai di BSM Cabang Palopo*, Wawancara, Tanggal 15 Maret 2017.

Nurmi, *Nasabah Pegadai Emas di BSM Palopo*, wawancara Tanggal 15 Maret 2017.

Prof. Dr. Hamzah K, M, HI, *Pakar Ekonomi Islam*, wawancara, Tanggal 31 Maret.

Muda, Ahmad Antoni, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. I; Gitamedia Press 2003.

Hosen, Nadrattuzaman dan Ali, Hasan, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Cet. I; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkse publising), 2007



RIWAYAT PENULIS

Junaeda, lahir pada tanggal 12 November 1994 di Lampung. Lahir dari pasangan Ayahanda Sulle dan Ibunda Semma, anak ke-enam dari delapan bersaudara, empat saudara laki-laki, dan empat saudara perempuan

Pada tahun 2002 dengan izin Allah swt. Penulis mulai masuk pendidikan sekolah dasar (SD), di MI Muhammadiyah Salu Tabang kecamatan Larompong kabupaten Luwu, dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS. Salu Tabang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010. Pada tahun yang (2010) penulis berhasil memasuki pendidikan di MA. Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2013.

Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, penulis diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu yaitu IAIN Palopo dengan Program Studi Perbankan Syariah.

Pada saat sekarang ini, penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul ***“Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”***.